



## BUPATI SLEMAN

---

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR: 79 TAHUN 2009

TENTANG

PENANDATANGANAN KARTU KELUARGA  
DAN KARTU TANDA PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 471/1688/MD tanggal 8-4-2009 hal Petunjuk Penandatanganan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), penandatanganan KTP dengan teknologi *scanner* dimungkinkan dengan pertimbangan untuk mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat;
  - b. bahwa untuk kepastian hukum dalam proses penandatanganan KK dan KTP perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Penandatanganan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PENANDATANGANAN KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
2. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman.
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ialah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman.
5. Penandatanganan adalah proses atau cara membubuhkan tanda sebagai lambang nama yang dituliskan dengan tangan sebagai penanda pejabat yang berwenang telah menerima dan atau mengetahui.
6. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

### BAB II PENANDATANGANAN

#### Pasal 2

- (1) Penandatanganan KK dan KTP dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti keabsahan KK dan KTP.

#### Pasal 3

- (1) Penandatanganan KK dilaksanakan dengan tinta basah.
- (2) Penandatanganan KTP dilaksanakan dengan mempergunakan teknologi *scanner*.

- (3) Penandatanganan KTP sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku sebagai tanda tangan elektronik.
- (4) Camat wajib membubuhkan tanda paraf pada dokumen KK dan KTP sebelum ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

#### Pasal 4

Pengesahan KK dan KTP dilakukan dengan membubuhkan stempel basah pada KK dan KTP oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

### BAB III

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 5

KK yang diterbitkan oleh Camat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini masih dinyatakan berlaku sepanjang tidak ada perubahan status terhadap kepala keluarga dan atau susunan keluarga.

#### Pasal 6

KTP yang diterbitkan oleh Camat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 01 Desember 200

WAKIL BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 01 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2009 NOMOR 19 SERI E